

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan pemuktahiran data pemilih secara berkelanjutan Untuk Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan selanjutnya maka diperlukan standar operasional prosedur untuk ketersediaan data yang akurat dan terkini di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 ;

dan untuk melaksanakan pengelolaan dan rekapitulasi data Pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 08 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2025.